

# SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL Nomor: SK. 200/REK-ULBI/VI/2023

#### TENTANG

## PENGENTRIAN NILAI ASESMEN DI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (SIP) - ULBI DAN SANKSI KETERLAMBATAN PENGENTRIAN NILAI ASESMEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


#### REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan peningkatkan mutu proses pembelajaran dalam hal evaluasi proses pembelajaran, maka perlu diatur pengentrian nilai Asesmen di SIP-ULBI dan sanksi keterlambatan pengentrian nilai Asesmen;
- b. bahwa untuk penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam butir a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 344/E/O/2022 tanggal 24 Mei 2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia di Kota Bandung dan Politeknik Pos Indonesia di Kota Bandung menjadi Universitas Logistik dan Bisnis Internasional di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.135/YPBPI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK.196/YPBPI/0822 tanggal 19 Agustus 2022 tentang Statuta Universitas Logistik dan Bisnis Internasional;
- Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia nomor SK. 151/YPBPI/0722 tanggal 1 Juli 2022 tentang Pengangkatan Plt. Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional Masa Tugas 2022-2023.





Memperhatikan : Surat Wakil Rektor I Nomor : 071/WAREKI-ULBI/SPm/VI/2023 perihal

Permohonan SK Pengentrian Nilai Asesmen di SIP ULBI dan Sanksi

Keterlambatan Pengentrian Nilai

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LOGISTIK DAN

BISNIS INTERNASIONAL TENTANG PENGENTRIAN NILAI ASESMEN DI SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN TINGGI (SIP) - ULBI DAN SANKSI KETERLAMBATAN PENGENTRIAN NILAI

ASESMEN

PERTAMA : Penjelasan teknis Pengentrian Nilai Asesmen di SIP - ULBI dan Sanksi

Keterlambatan Pengentrian Nilai Asesmen dirinci pada lampiran keputusan

ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan semua keputusan

yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala sesuatunya dalam keputusan ini dapat ditinjau dan ditetapkan

kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan di dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal : 16 Juni 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

PLT. Rektor,

Dr. Ir. ACUS PURNOMO, M.T.

NIK. 118.64.237

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

2. Arsip

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

JL Sartash No. 54 Bendung – 401.51 Telp. (022) 2009570 Fax. (022) 2009568 Website: official amproximation at all Paraf Pemeriksa



Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Logistik dan Bisnis Internasional

Nomor

: SK. 200/REK-ULBI/VI/2023

Tanggal

: 16 Juni 2023

Tentang

: Pengentrian Nilai Asesmen Di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) - ULBI

Dan Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai Asesmen

# A. Ketentuan Waktu Pengentrian Nilai Asesmen di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) – ULBI

- Ketua Program Studi (Ka. Prodi) melakukan pengendalian Pengentrian Nilai dan Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai dengan dibantu oleh Kasubag. Akademik & Akreditasi Prodi.
- 2. Dosen pengampu mata kuliah yang selanjutnya disebut Dosen, wajib mengentri Nilai Asesmen 1 (Asesmen Tengah Semester) dan Nilai Asesmen 2 (Asesmen Akhir Semester) ke SIP-ULBI paling lama 2 (dua) minggu atau 14 (empat belas) hari sejak akhir masa ujian pada semester yang bertalian. SIP-ULBI secara otomatis akan menutup akses untuk entri nilai, jika melewati tenggat waktu 2 minggu tersebut.
- Jika dosen belum mengentri nilai sesuai dengan butir A.2. di atas, maka Ka. Prodi melakukan pengalihan nilai sesuai dengan ketentuan berikut:
  - Ka. Prodi meminta file nilai ke dosen yang bersangkutan untuk dibuatkan berita acara pengalihan nilai.
  - b. Jika dosen belum melakukan pemeriksaan nilai, maka Ka. Prodi meminta file hasil asesmen kemudian membuat berita acara pengalihan nilai dan menugaskan seorang dosen atau tim dosen untuk memeriksa berkas tersebut.
  - c. Jika tidak terdapat dosen atau tim dosen yang akan memeriksa file hasil asesmen tersebut, maka Ka. Prodi membuat berita acara pengalihan nilai dengan memberikan nilai sebagai berikut :
    - Nilai Asesmen 1, yaitu nilai 80 kepada semua mahasiswa yang hadir asesmen 1 tersebut dengan kehadiran kuliahnya minimum 79%. Jika kehadiran < 79%, maka diberikan nilai 41.
    - 2) Nilai Asesmen 2, yaitu nilai akhir B kepada semua mahasiswa yang hadir asesmen 2 tersebut dengan kehadiran kuliahnya minimum 79%. Jika kehadiran < 79%, maka diberikan nilai akhir E.
  - d. Jika file hasil asesmen hilang atau tidak diserahkan oleh dosen yang bersangkutan dengan berbagai alasan, maka Ka. Prodi membuat berita acara pengalihan nilai. Selanjutnya Ka. Prodi memberikan nilai sesuai dengan butir A.3.c di atas.

Paraf Pemeriksa



- e. Ka. Prodi/Kasubag. Akademik & Akreditasi mengajukan permohonan ke Karo. Akademik untuk koreksi pengentrian nilai di SIP-ULBI bagi dosen yang terlambat mengentri nilai dengan dokumen pengalihan nilai berupa:
  - 1) Surat Permohonan Koreksi Pengentrian Nilai
  - 2) Berita Acara Pengalihan Nilai
  - 3) Daftar Nilai yang dikoreksi atau dialihkan Koreksi pengentrian nilai tersebut dilakukan oleh Biro Akademik atas persetujuan dari Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan & Alumni.

# B. Ketentuan Pemberian Nilai Asesmen Di Sistem Informasi Pendidikan Tinggi (SIP) – ULBI

- 1. SIP-ULBI dapat diakses pada laman : https://sip.ulbi.ac.id/siap/besan.depan.php/
- Bobot Nilai diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Presensi = 0% s.d. 10%
  - Tugas (di SIP-ULBI dientri pada Tugas 1) = 0% s.d. 30%
  - Praktikum (di SIP-ULBI dientri pada Tugas 2) = 0% s.d. 30%
  - Asesmen 1 = 25% s.d. 40%
  - Asesmen 2 = 25% s.d. 40%
  - Total Bobot harus = 100%
- Bobot Nilai untuk matakuliah Proyek, Internship, Komprehensif, Seminar Proposal,
   Tugas Akhir, Skripsi, diisi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Asesmen 2 = 100%
- 4. Range Nilai sudah disetting di SIP-ULBI (tidak bisa diubah), sebagai berikut:

Nilai Skor Mata Kuliah (NSM)	Nilai Mata Kuliah (NMK)	Nilai Mutu
85,00 ≤NSM ≤ 100	A	4
78,00 ≤NSM ≤84,99	AB	3,5
70,00 ≤NSM ≤77,99	В	3
65,00 ≤NSM ≤69,99	BC	2,5
60,00 ≤NSM ≤64,99	С	2
41,00 <nsm td="" ≤59,99<=""><td>D</td><td>1</td></nsm>	D	1
NSM ≤40,99	Е	0

5. Petunjuk Teknis pengentrian nilai di SIP, akan disosialisasikan melalui surat edaran.

Paraf Pemeriksa



## C. Sanksi Keterlambatan Pengentrian Nilai Asesmen

- Honor asesmen tidak dibayarkan kepada Dosen yang terlambat mengentri nilai. Honor asesmen diserahkan kepada dosen atau tim dosen yang ditunjuk oleh Ka. Prodi untuk memeriksa file hasil asesmen. Jika tidak terdapat dosen atau tim dosen yang memeriksa berkas hasil asesmen tersebut, maka honor asesmen tersebut diserahkan kepada Ka. Prodi untuk digunakan sebagai kemaslahatan Prodi:
- 2. Bagi Dosen Tetap yang terlambat mengentri nilai, maka diberikan teguran tertulis berupa surat peringatan pertama oleh Ka. Prodi. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan teguran tertulis oleh Wakil Dekan atau Wakil Dekan II berupa surat peringatan kedua. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan teguran tertulis oleh Dekan berupa surat peringatan ketiga dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 3 sks. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan Sanksi Sedang oleh Wakil Rektor II berupa Penundaan kenaikan pangkat dan penundaan usulan jabatan fungsional selama 6 (enam) bulan dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 5 sks. Jika berikutnya melakukan kesalahan serupa, maka diberikan Sanksi Berat oleh Rektor yaitu Penundaan kenaikan pangkat dan penundaan usulan jabatan fungsional selama 1 (satu) tahun dan sanksi pengurangan beban mengajar sebanyak 8 sks.
- 3. Bagi Dosen Tidak Tetap yang terlambat mengentri nilai, maka tidak ditugaskan mengajar untuk semester-semester berikutnya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 16 Juni 2023

UNIVERSITAS LOGISTIK DAN BISNIS INTERNASIONAL

Plt. REKTOR

S PURNOMO, M.T.